

BAB III LANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Kontrak

Kontrak atau perjanjian adalah merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, definisi perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dalam *Black's Law Dictionary Contract* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Lebih lanjut I.G Rai Wijaya (2002) menjelaskan pengertian kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Secara sederhana Subekti (2003) menjelaskan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah perikatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Marzuki (2012), menyatakan ada dua prinsip yang harus dilakukan dalam menyusun perjanjian yaitu:

1. *Beginselfen de contractsvrijheid* atau *party autonomy*, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
2. *Pacta Sunt Servanda* artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dipatuhi atau mengikat para pihak, dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)

Adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 *Burgelijk Wetboek*/KUHPerdata dijelaskan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Sepakat harus didasarkan tanpa adanya cacat kehendak. Yang dimaksud dengan

tanpa adanya cacat kehendak adalah kesepakatan itu didasarkan pada kerelaan dimana kesepakatan itu tidak atas penipuan, kekhilafan ataupun paksaan. Gamal (2009), menjelaskan bahwa kesepakatan (*toestemming*) harus memiliki unsur:

- a. *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan dan
- b. *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Sebagai awal terjadinya perjanjian ini, kesepakatan ini penting diketahui karena merupakan awal perjanjian. Dalam perkembangannya muncul unsur cacat kehendak yang tidak terdapat dalam KUHPerdara yaitu penyalahgunaan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Soeroso (1999), menjelaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam kesepakatan haruslah merupakan subyek hukum yang memenuhi syarat cakap dan memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum. Adapun kriteria yang termasuk tidak cakap secara hukum adalah:
 - a. Sehat pikirannya (tidak berada di bawah pengampunan)
 - b. Dewasa (terdapat pengaturan berbeda mengenai syarat dewasa)
 - c. Tidak dilarang oleh undang-undang
3. Suatu hal tertentu
Dalam pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara, obyek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut menurut Badruzaman (2006) adalah sebagai berikut:
 - a. Obyek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat diperhitungkan
 - b. Obyek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi obyek perjanjian)
4. Suatu sebab yang halal
Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum.

Syarat nomor 1 dan 2 dikategorikan sebagai syarat subyektif (syarat kesepakatan atau kecakapan) jika tidak terpenuhi, berakibat suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Perjanjian itu dapat dimohonkan pembatalan oleh salah satu pihak melalui pengadilan atau hakim dengan batasan hak meminta pembatalan berdasarkan pasal 1454 KUH Perdata disebutkan bahwa waktunya adalah 5 tahun. Waktu tersebut mulai berlaku:

- a. Dalam hal sebelum dewasa, sejak hari kedewasaan
- b. Dalam hal pengampuan, sejak pencabutan pengampuan
- c. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan telah berhenti
- d. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu
- e. Dalam hal perbuatan seorang perempuan yang bersuami, yang dilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan.

Sedangkan syarat nomor 3 dan 4 (suatu hal tertentu dan sebab yang halal) apabila tidak terpenuhi maka dapat berakibat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan. Jadi sejak semula secara yuridis tidak pernah ada perikatan. Sehingga dengan demikian salah satu pihak tidak dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pihak lainnya karena tidak mempunyai dasar hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan tidak pernah ada perjanjian atau perikatan.

3.2 Jenis-Jenis Kontrak

Merujuk pada peraturan presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010, No.70 tahun 2012, Perpres No.172 tahun 2014, Perpres No.04 tahun 2015 maupun perubahan terakhir Perpres No.16 tahun 2018 terkait proses pengadaan barang dan jasa maka jenis-jenis kontrak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya terdiri atas:

a. Kontrak Lumpsum

Kontrak lumpsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa
- b). Berorientasi kepada keluaran dan
- c). Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

b. Kontrak Harga Satuan

Kontrak harga satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani
- b). Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan
- c). Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

c. Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

d. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*)

Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) adalah kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan
- b). Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

e. Kontrak Payung

Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

2. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi terdiri atas:

a. Kontrak Lumpsum

Kontrak lumpsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa
- b). Berorientasi kepada keluaran dan
- c). Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

b. Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan

Merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkungnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

c. Kontrak Tahun Jamak

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a). Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, atau

- b). Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

3.3 Kontrak Lumpsum

Istilah lumpsum sering didengar dalam ilmu ekonomi dimana lumpsum diartikan sebagai pembayaran atas total biaya yang dilakukan secara keseluruhan tanpa dicicil secara bertahap. Begitupun dalam dunia konstruksi, istilah lumpsum di akomodir kedalam penjelasan tentang jenis kontrak seperti yang diuraikan di dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun di dalam Peraturan menteri.

Berdasarkan pada peraturan presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010, No.70 tahun 2012, Perpres No.172 tahun 2014, Perpres No.04 tahun 2015 maupun perubahan terakhir Perpres No.16 tahun 2018 bahwa kontrak lumpsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa
- b. Berorientasi kepada keluaran dan
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

Dalam PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 21 menyebutkan bahwa kontrak lumpsum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

Penjelasan tentang kontrak lumpsum juga diuraikan didalam peraturan menteri PU nomor 45 tahun 2007 dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontrak lumpsum adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga total penawaran yang pasti dan tetap. Dengan demikian, semua risiko yang mungkin terjadi dalam

proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa yang melakukan kontrak tersebut, sepanjang lingkup pekerjaan atau gambar dan spesifikasi tidak berubah.

Dalam pelaksanaan Kontrak Lumpsum, khusus untuk pelaksana konstruksi, daftar volume dan harga (*bill of quantity/BQ*) bersifat tidak mengikat dalam kontrak sehingga tidak dapat dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran. Tahapan pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang kriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Kontrak lumpsum merupakan jenis kontrak yang sering digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Pelaku proyek sangat mengenal jenis kontrak ini namun sebaliknya sering terjadi perselisihan pada tahapan aplikasi pelaksanaan kontrak lumpsum. Dalam kontrak lumpsum semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Kontrak ini memberikan perlindungan maksimum kepada *owner* atas biaya total proyek.

Untuk menghindari terjadinya perselisihan maka lingkup pekerjaan sebelum lelang harus jelas dengan spesifikasi yang lengkap dan detail. Untuk itu mensyaratkan waktu yang panjang dalam persiapan penawaran. Penerapan kontrak lumpsum sangat tidak disarankan pada pekerjaan dengan lingkup dan spesifikasi yang belum pasti. Dalam kontrak lumpsum rincian biaya atau BQ tidak diperlukan, begitupun dengan analisa harga satuan tapi yang menjadi acuan akhir adalah total total nilai kontrak berdasarkan gambar dan spesifikasi serta dokumen lelang lainnya. Karena berorientasi pada keluaran maka volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrakpun tidak boleh diukur ulang.

3.4 Klaim Konstruksi

Pelaksanaan proyek konstruksi bersifat unik yang dibatasi oleh waktu dengan syarat-syarat tertentu yang seringkali mengalami perubahan akibat *unforseen conditions*, ketidak sempurnaan desain maupun keadaan kahar (*force majeurs*). Kondisi ini seringkali memicu terjadinya perselisihan antara *Owner* dengan Penyedia Jasa sehingga dalam pelaksanaannya muncul perubahan kontrak (CCO),

adanya klaim, penalti dan pemutusan kontrak yang merupakan hal keniscayaan dalam dunia konstruksi dan bahkan seringkali menimbulkan sengketa dan konflik antar para pemangku kepentingan.

Yasin (2004) menyatakan bahwa, klaim dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu klaim adalah sesuatu yang wajar dan lumrah serta bukanlah sesuatu yang tabu atau menakutkan sehingga tidak disukai, namun harus dilayani dan dipenuhi agar tidak menjadi sengketa dikemudian hari. Di Indonesia pengertian klaim secara umum adalah suatu tuntutan atau gugatan sedangkan di dunia Barat klaim diartikan sebagai suatu permintaan. Klaim konstruksi adalah klaim yang terjadi dalam usaha jasa konstruksi yang biasanya berkaitan dengan permintaan waktu, biaya atau kompensasi lain antara pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa.

Di dunia Barat klaim konstruksi merupakan hal yang wajar terjadi, sedangkan di Indonesia merupakan suatu hal yang kurang disukai dan jarang dilakukan. Klaim tidak semuanya dipenuhi, terkadang muncul perlawanan yang mematahkan klaim tersebut akibat kurang kuatnya data pendukung yang ada. Timbulnya sengketa konstruksi diantaranya adalah karena tidak dipenuhi atau dilayaninya permintaan klaim.

Adapun cara-cara penyelesaian sengketa konstruksi dapat ditempuh melalui tiga cara sebagai berikut:

1. Melalui badan peradilan (pengadilan)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ditempuh sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali

2. Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ditempuh sesuai ketentuan UU RI. No 18/1999 Pasal 36, PP No. 29/2000 Pasal 49-54 dan UU RI No. 30/1999. Adapun pilihan Arbitrase bisa melalui Arbitrase Institusi yang terdiri dari Arbitrase Internasional (ICC, UNCITRAL) dan Arbitrase Nasional (BANI, BAMUWI) maupun Arbitrase Ad Hoc baik yang menggunakan Peraturan Arbitrase Institusi maupun yang menggunakan Peraturan Sendiri.

3. Melalui jalur alternatif (mediasi, negosiasi, konsiliasi)
 - a. **Mediasi**, yaitu dimana para pihak yang bersengketa sepakat menyelesaikan sengketa melalui seorang penengah yang akan memberikan saran penyelesaian.
 - b. **Negosiasi**, yaitu kedua belah pihak secara sukarela berembuk untuk mencari penyelesaian perundingan yang dapat dilakukan oleh masing-masing juru runding.
 - c. **Konsiliasi**, yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan dari perselisihan tersebut.

3.5 Auditor

Dalam literatur *international of organization* (2002) mendefinisikan bahwa auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Artinya seseorang baru bisa dikatakan auditor apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sehingga memiliki kualifikasi dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian audit lainnya menurut Arens dkk dalam Amir Abadi Jusuf adalah pengumpulan dan evaluasi tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengklasifikasian auditor menurut Arens dkk dalam Amir Abadi Jusuf adalah sebagai berikut:

1. Auditor Kantor Akuntan Publik

Auditor kantor akuntan publik adalah auditor yang mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Istilah auditor dan kantor akuntan publik sudah sangat lazim dan bahkan memiliki pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Hal ini ditunjukkan dengan penyebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. Kantor akuntan publik atau yang sering disingkat KAP, sering kali disebut auditor eksternal atau

auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Pelaksanaan audit BPK difokuskan pada audit ketaatan sebagai bentuk pengendalian atas kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu audit BPK diarahkan dalam rangka mengevaluasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas dari tata kelola kegiatan dan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat dihargai dalam profesi audit.

3. Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak. Mungkin saja terlihat bahwa audit atas SPT pajak untuk menilai ketaatan pada peraturan pajak ini merupakan permasalahan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Peraturan pajak sangat rumit, dan ada ratusan jilid interpretasi. SPT pajak yang diaudit bervariasi dari yang sederhana yang diserahkan oleh individu-individu yang bekerja pada satu perusahaan saja dan memperhitungkan pengurangan pajak standar, hingga SPT Pajak yang sangat

kompleks yang diserahkan oleh korporasi multinasional. Masalah perpajakan mungkin melibatkan pajak penghasilan pribadi, pajak hadiah, pajak bumi dan bangunan, pajak korporasi, perwalian, dan sebagainya. Atas kompleksitas tersebut maka seorang auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pajak dan keahlian audit yang cukup luas sehingga dapat melaksanakan audit dengan tepat dan efektif .

4. Auditor Intern

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan yang rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawaan yang berlainan, termasuk dibanyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer.

Berdasarkan pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 1 bahwa: “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Begitupun perihal lembaga BPKP sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit. Sehingga dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan pembiayaan dari kas negara tentunya akan dilakukan audit oleh auditor pemerintah baik itu BPKP maupun BPK. Dalam hal pemeriksaan suatu kegiatan proyek yang menganut kotrak lumpsum seringkali terjadi perselisihan terkait masalah selisih antara volume realisasi dengan volume

BQ yang ada di dalam kontrak. Pemahaman yang berbeda atas kedudukan kontrak Lumpsum menyebabkan perselisihan antara penyedia jasa dengan para auditor dan bahkan tidak jarang berakhir di pengadilan.

3.6 Kerugian Negara

Sebagaimana dijelaskana pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Sedangkan dalam pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dijelaskan bahwa: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Dalam hal terjadi perbedaan volume realisasi dengan volume BQ pada pelaksanaan proyek dengan kontrak lumpsum, pihak auditor selalu menggunakan unsur kerugian negara sebagai pedoman memutuskan masalah di atas. Kondisi ini bertentangan dengan pemahaman kontrak lumpsum dalam sebuah perjanjian kontrak. Akan menjadi semakin runyam ketika para auditor membenturkan volume lebih dengan unsur kerugian negara dan sebaliknya volume kurang sebagai risiko kontraktor sesuai pemahaman kontrak lumpsum. Perbedaan persepsi ini dapat menyebabkan tidak tepatnya dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu dirumuskan bersama aspek legal yang menjadi payung hukum dalam penyelesaian permasalahan perbedaan volume dalam tinjauan kontrak lumpsum.

3.7 Metode Delphi

Metode Delphi merupakan modifikasi dari teknik brainstorming, brainwriting dan survei. Dalam metode ini, panel digunakan dalam pergerakan komunikasi melalui beberapa kuisisioner yang tertuang dalam tulisan atau melalui wawancara. Pada permulaan awal tahun 1950, metode delphi mulai diperkenalkan dan dikembangkan untuk memperoleh opini ahli dalam memperoleh jawaban atas sesuatu yang dipermasalahkan. Sasaran akhir dari metode ini adalah diperolehnya suatu konsensus bersama dari para responden sebagai kesimpulan yang dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan akhir. Aplikasi dari Teknik ini telah banyak diterapkan diberbagai bidang, seperti pada teknologi peramalan, analisis kebijakan publik, inovasi pendidikan, program perencanaan dan lain sebagainya.

Metode Delphi dikembangkan oleh Derlkey dan asosiasinya di Rand Corporation, California pada tahun 1960-an. Metode Delphi merupakan metode yang menyelaraskan proses komunikasi suatu grup sehingga dicapai proses yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks. Responden adalah orang yang ahli dalam masalah dan siapa saja yang setuju untuk menjawab kuisisioner atau wawancara. Jumlah dari iterasi kuesioner atau wawancara bisa berulang-ulang tergantung pada derajat kesesuaian dan jumlah penambahan informasi yang dibutuhkan. Setiap bagian kuisisioner atau wawancara dibangun berdasarkan respon kuisisioner atau wawancara sebelumnya. Proses akan berhenti ketika terjadi suatu konsensus yang disepakati bersama sebagai rujukan pengambilan keputusan akhir.

Adapun langkah-langkah pada Metode Delphi hingga mencapai konsensus atau kesepakatan bersama adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan mendefinisikan masalah secara jelas, terinci dan komprehensif agar para ahli dapat memberikan jawaban secara tepat.

2. Menentukan Responden atau Para Ahli yang diperlukan

Teknik atau Metode Delphi ini sangat tergantung pada kemampuan responden atau tim ahli yang digunakan . Responden ini dapat berasal dari tim proyek kita, pelanggan atau ahli lain yang berasal dari organisasi kita sendiri ataupun organisasi lainnya yang memiliki kemampuan dibidangnya. Yang dimaksud dengan ahli adalah individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik atau ilmu tertentu atau dengan kata seseorang yang *expert* dibidangnya.

3. Melakukan Verifikasi Masalah

Permasalahan yang sudah diidentifikasi kemudian diajukan kepada responden melalui proses wawancara atau kuisioner untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang diajukan.

4. Validasi Data

Uraian jawaban dari para responden kemudian di verifikasi ulang sampai ditemukan suatu konsensus yang disepakati bersama sebagai rujukan akhir dalam pengambilan kesimpulan atas permasalahan yang diajukan.

